

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN NORMA WAJIB
BIMBINGAN PERKAWINAN DI KANTOR
URUSAN AGAMA KECAMATAN KARANGDADAP**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN NORMA WAJIB
BIMBINGAN PERKAWINAN DI KANTOR
URUSAN AGAMA KECAMATAN KARANGDADAP**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

M RAMA ADHI PUTRA

NIM : 10122064

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H.
ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M RAMA ADHI PUTRA
NIM : 10122064
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Norma Wajib
Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Karangdadap

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 3 Maret 2026
Yang Menyatakan,



M RAMA ADHI PUTRA
NIM. 10122064

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Jl. K.H. Mansur Gg. 8 RT. 005 RW. 005 No. 5 Bendan Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. M Rama Adhi Putra

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : M RAMA ADHI PUTRA

NIM : 10122064

Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Norma Wajib Bimbingan
Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Karangdadap


dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 3 Maret 2026

Pembimbing,


Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 196806082000032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowoluku Kujen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : M Rama Adhi Putra

NIM : 10122064

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Norma Wajib Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 196806082000032001

Dewan penguji

Penguji I

Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 197112231999031001

Penguji II

Abdul Hamid, M.A.
NIP. 197806292011011003

Pekalongan, 31 Maret 2026

Disahkan Oleh

Dekan



PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ħa'	ħ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	žal	ž	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	šad	š	es dengan titik di bawah

15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	’	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Ṭalḥah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
---	Fathah	a	a
---	Kasrah	i	i
---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Žukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
...وَ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa* حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Latin	Nama
...آ...إ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الإنسان : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis ال
القران : ditulis *al-Qur'ān*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

الْوُدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

الْقُرْآنُ : *al-Qur’ān*

السُّنَّةُ : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الْغَزَالِيُّ الْإِمَامُ : *al-Imām al-Gazāli*

الْمِثْنَانِيُّ السَّبْعُ : *al-Sab‘u al-Masāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

الله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī'ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

الدين علوم إحياء : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

خير هو الله وان الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-*

Rāziqīn

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut


شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islām* atau
syaiikhul Islām.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, dengan segala upaya, doa, dan rasa syukur yang mendalam, penulis panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala, karena limpahan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai bentuk ungkapan syukur dan kebahagiaan yang tulus, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk.

1. Kedua orang tua tercinta, Mamah NN dan Bapak HM. Terima kasih atas doa, usaha, biaya, kesabaran, dan pengorbanan ketulusan Mamah yang membuat penulis merasakan manisnya pendidikan perguruan tinggi. Semoga Allah SWT membalas segala jasa dan baktimu, Mamah. Terima kasih juga atas doa, perjuangan, dan usaha Bapak hingga penulis menyelesaikan kuliah ini. Doa penulis untuk kalian: panjang umur, sehat walafiat, penuh kebahagiaan, selamat dunia akhirat.
2. Kedua kakak kandung beserta ipar, Mbak RAP dan Mbak DDP, Mas AA serta Mas RR role model penulis setelah orang tua. Terima kasih atas ilmu, biaya, dan tenaga yang diberikan selama menempuh dunia perkuliahan hingga selesai.
3. Keluarga besar K dan T, yang selalu membantu dan mengusahakan segala kebutuhan penulis. Semoga Allah membalas dengan kesehatan, rezeki berlimpah, dan kebahagiaan berkah.
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H., dosen pembimbing skripsi dan akademik. Terima kasih atas keikhlasan, kesabaran, bimbingan, pengajaran, arahan, dan nasihat berharga hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Diri sendiri, M. Rama Adhi Putra, yang telah kuat, sabar, dan berusaha pada hal kecil demi tujuan besar.


6. HAF, harapan penulis untuk saling kebersamai untuk beribadah selamanya. Terima kasih atas dukungan dan pengingatmu hingga skripsi ini selsai.
7. Saudara, sahabat, dan teman seperjuangan yang tak terhitung namanya, namun istimewa bagi penulis. Maaf jika merepotkan terima kasih atas bantuan kalian hingga skripsi ini selesai.
8. Pembaca dan pegiat ilmu yang budiman.



MOTTO

“Tiada kekayaan yang lebih utama daripada akal, tiada keadaan yang lebih menyedihkan daripada kebodohan, dan tiada warisan yang lebih baik daripada pendidikan (*There is no wealth greater than intelligence, no condition more pitiful than ignorance, and no inheritance better than education*).”

(Ali bin Abi Thalib).



ABSTRAK

Putra, M Rama Adhi. NIM. 10122064. 2026. “Efektivitas Pelaksanaan Norma Wajib Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap”. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Penelitian ini berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Norma Wajib Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap”. Bimbingan perkawinan adalah program wajib yang diselenggarakan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk membekali calon pasangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Meskipun telah memiliki dasar regulasi yang jelas, pelaksanaannya di tingkat kecamatan masih menyimpan berbagai persoalan yang perlu dikaji lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan norma wajib bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Karangdadap, sekaligus mengidentifikasi upaya yang telah dan akan dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaannya.

Penelitian ini berjenis yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Kepala KUA, penghulu, penyuluh, dan calon pengantin, serta didukung observasi lapangan dan studi pustaka. Analisis menggunakan lima indikator efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yakni substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, pengetahuan masyarakat, serta budaya hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan belum efektif. Tiga indikator yakni faktor penegak hukum, masyarakat, dan budaya dinilai kurang efektif, sedangkan faktor substansi hukum dan sarana prasarana efektif. Hambatan utama meliputi durasi bimbingan tidak terstandar, jadwal digabung dengan pemeriksaan berkas, minimnya sosialisasi, rendahnya kesadaran masyarakat, serta

budaya lokal *conto* yang mereduksi bimbingan menjadi formalitas administratif. Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap telah berupaya dan inovasi dengan pengembangan modul interaktif berbasis *smartphone* dan layanan konsultasi pasca nikah. Upaya ke depan, KUA merencanakan penyusunan SOP kelembagaan, peningkatan kompetensi fasilitator, sosialisasi digital, dan transformasi budaya hukum melalui pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Bimbingan Perkawinan, Kantor Urusan Agama Karangdadap, Soerjono Soekanto



ABSTRACT

Putra, M Rama Adhi. Student ID 10122064. 2026.
“Effectiveness Of Implementing Mandatory Marriage Guidance Norms At The Karangdadap District Religious Affairs Office”. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

This study is entitled "The Effectiveness of the Implementation of Mandatory Marriage Guidance Norms at the Karangdadap Subdistrict Religious Affairs Office". Marriage guidance is a mandatory programme organised by the Religious Affairs Office (KUA) to prepare prospective couples before entering married life. Although there is a clear regulatory basis, its implementation at the subdistrict level still faces various issues that need to be examined in greater depth. This study aims to describe the effectiveness of the implementation of mandatory marriage guidance at the Karangdadap Subdistrict KUA, as well as to identify efforts that have been and will be made to improve the quality of its implementation.

This research is empirical juridical in nature with a qualitative approach. Data collection was conducted through interviews with the Head of the KUA, the penghulu (religious leader), counsellors, and prospective brides and grooms, supported by field observations and literature studies. The analysis used Soerjono Soekanto's five indicators of legal effectiveness, namely legal substance, law enforcement officials, facilities and infrastructure, public knowledge, and legal culture.

The research findings indicate that the implementation of marriage counseling has not been fully effective. Three indicators namely, law enforcement, community, and cultural factors were assessed as less effective, while legal substance and infrastructure factors were deemed sufficiently effective. Major obstacles include the lack of standardized counseling

duration, schedules combined with document reviews, insufficient outreach, low public awareness, and local cultural norms that reduce counseling to an administrative formality. The KUA has responded by developing smartphone-based interactive modules and post-marriage counseling services. Moving forward, the KUA plans to develop institutional SOPs, enhance facilitator competencies, conduct digital outreach, and foster legal cultural transformation through the involvement of religious and community leaders.

Keywords: *Legal Effectiveness, Marriage Guidance, Religious Affairs Office Karangdadap, Soerjono Soekanto*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamīn, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, karunia, dan kasih sayang-Nya yang senantiasa memberikan kesabaran, kemudahan, ketabahan, serta semangat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. Teladan sepanjang masa bagi seluruh umatnya, yang syafaatnya senantiasa kita harapkan di hari kiamat kelak.

Skripsi dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Norma Wajib Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap”. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak sejak masa awal perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.


3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran, ketulusan dan dedikasi membimbing dan mengarahkan skripsi saya.
5. Bapak dan Ibu dosen serta Civitas Akademik UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah ikhlas memberikan ilmunya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Bapak dan Ibu dosen dan staff UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Kepala Kantor Urusan Agama beserta para pejabat dan seluruh staf selaku informan yang telah memberikan bantuan serta informasi penting dalam upaya memperoleh data yang peneliti butuhkan
8. Bapak/Ibu informan, terutama para calon pengantin (catin), yang dengan penuh kesediaan telah memberikan izin dan kontribusi data yang sangat berarti bagi kelancaran serta keberhasilan penelitian ini.
9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan do'a, moral dan materil.
10. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan kebaikan serta bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Pekalongan, 3 Maret 2026
Penulis



M Rama Adhi Putra
NIM. 10122064




DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Teoritik	10
F. Penelitian yang Relevan	14
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	27
BAB II. TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN KONSEP BIMBINGAN PERKAWINAN	30
A. Efektivitas Hukum.....	30
B. Konsep Bimbingan Perkawinan	37
BAB III. PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KARANGDADAP	50
A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap	50

B. Profil Calon Pengantin Peserta Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap ...	58
C. Mekanisme Pelaksanaan Norma Wajib Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap	63
D. Pemahaman Calon Pengantin tentang Wajib Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Karangdadap	75
BAB IV. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN NORMA WAJIB BIMBINGAN PERKAWINAN DAN UPAYA YANG DILAKUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KARANGDADAP	159
A. Efektivitas Pelaksanaan Norma Wajib Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap	159
B. Upaya apa yang telah dan akan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap	177
BAB V. PENUTUP.....	30
A. Kesimpulan.....	30
B. Saran.....	31
DAFTAR PUSTAKA.....	33
LAMPIRAN	194


DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Karangdadap.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.2 Sarana dan Fasilitas KUA Karangdadap	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.3 Profil Informan Peserta Bimbingan Perkawinan KUA Kecamatan Karangdadap Kabupaeten Pekalongan.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.1 Efektivitas Hukum Pelaksanaan Norma Wajib Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap	Error! Bookmark not defined.



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Surat Izin Penelitian	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 2 Pertanyaan Wawancara	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 3 Dokumentasi Informan	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 4 Sertifikat Peserta Bimwin	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup Penulis	Error! Bookmark not defined.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bimbingan perkawinan merupakan program wajib yang harus diikuti oleh setiap calon pengantin sebelum menyelenggarakan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Kewajiban tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, yang menyatakan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan menjadi salah satu syarat wajib dalam prosedur pencatatan nikah. Kebijakan ini bertujuan memberikan pembekalan yang komprehensif bagi calon pengantin mengenai perencanaan, pengetahuan, dan keterampilan dalam mengelola kehidupan keluarga, kesehatan reproduksi, serta dinamika perkawinan dan keluarga.¹

Guna memberikan arah teknis atas pelaksanaan kewajiban tersebut, landasan operasional program bimbingan perkawinan diperkuat melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 172 Tahun 2022 sebagai perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021. Keputusan ini berfungsi sebagai petunjuk pelaksana teknis yang mengatur secara rinci mekanisme penyelenggaraan bimbingan perkawinan, termasuk ketentuan mengenai pihak-pihak yang berwenang sebagai penyelenggara. Berdasarkan regulasi tersebut, bimbingan perkawinan dapat diselenggarakan oleh berbagai pihak yang memiliki

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan" h 6.

kewenangan dan kompetensi, baik di tingkat Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, maupun oleh instansi masyarakat yang telah memenuhi persyaratan dan memperoleh izin resmi dari Kementerian Agama setempat.²

Lebih lanjut, Bab II Ketentuan Umum Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 172 Tahun 2022 menetapkan tiga metode pelaksanaan bimbingan perkawinan. Pertama, Metode Tatap Muka, yaitu pelaksanaan bimbingan secara klasikal yang diberikan kepada sejumlah peserta dan diampu oleh fasilitator. Kedua, Metode Virtual atau Bimbingan Perkawinan Virtual, yaitu pelaksanaan bimbingan perkawinan secara daring yang diberikan kepada sejumlah peserta dan diampu oleh fasilitator. Ketiga, Metode Mandiri, yaitu pelaksanaan bimbingan tatap muka secara perorangan atau berpasangan yang diperoleh peserta di tempat kedudukan masing-masing petugas fasilitator.³

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Meskipun secara hierarki peraturan perundang-undangan surat edaran bersifat kebijakan internal, namun dalam konteks ini surat edaran tersebut memuat anjuran yang bersifat wajib, yakni menegaskan bahwa setiap calon suami dan istri wajib mengikuti bimbingan perkawinan secara tuntas sebelum melangsungkan akad nikah. Ketentuan ini memberikan

² Muliadi, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Terhadap Ketahanan Keluarga Di Kabupaten Nagan Raya", *Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, Vol. 2 (2022). h 13.

³ 'Kepdirjen Nomor 172 Tahun 2022 BAB IV Tentang Perubahan Kepdirjen Nomor 189 Tahun 2021 Juklak .Pdf', pp. 5–6.h.7.

kewenangan kepada setiap Kantor Urusan Agama untuk tidak memproses pencatatan pernikahan apabila pasangan yang bersangkutan belum menjalani bimbingan perkawinan. Bukti keikutsertaan dinyatakan melalui sertifikat resmi yang wajib ditunjukkan sebagai syarat administratif. Dengan demikian, bimbingan perkawinan tidak lagi sekadar formalitas pelengkap, melainkan menjadi bagian integral dari sistem pencatatan nikah yang berupaya mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.⁴

Keberagaman metode dan kuatnya landasan regulasi tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperluas jangkauan layanan bimbingan perkawinan serta memastikan pelaksanaannya relevan dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan sistem penyelenggaraan yang terstruktur ini, bimbingan perkawinan tidak hanya menjadi persyaratan administratif semata, tetapi juga bagian integral dari upaya peningkatan kualitas kehidupan keluarga dan pencegahan persoalan rumah tangga sejak dini. Sebagai bentuk implementasi dari berbagai regulasi tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangdadap telah menjalankan program bimbingan perkawinan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap calon suami istri sebelum pencatatan administrasi nikah dilakukan

Dalam pelaksanaannya, KUA Kecamatan Karangdadap menerapkan pendekatan yang adaptif dengan menggunakan dua metode sesuai karakteristik calon pengantin. Metode virtual diterapkan bagi calon pengantin

⁴Kepdirjen Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kepdirjen Nomor 189 Tahun 2021 Juklak .Pdf', pp. 5–6.

berusia muda yang memiliki keterbatasan waktu dan lebih familiar dengan teknologi digital, sementara metode mandiri digunakan untuk calon pengantin berusia 50 tahun ke atas yang lebih nyaman dengan pembelajaran tatap muka langsung. Program bimbingan perkawinan ini mencakup tiga komponen materi inti yang melibatkan berbagai instansi materi kesehatan disampaikan oleh Dinas Kesehatan (Puskesmas) dan BKKBN, sedangkan materi hukum perkawinan dan keagamaan tentang keluarga sakinah disampaikan langsung oleh KUA. Program ini secara keseluruhan berorientasi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait nilai-nilai perkawinan, tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga, serta kesiapan mental, emosional, dan spiritual dalam membangun rumah tangga.⁵

Namun, dalam realitas pelaksanaannya, program bimbingan perkawinan yang telah diamanatkan dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal oleh KUA Kecamatan Karangdadap. Terdapat sejumlah hambatan yang berasal dari sisi masyarakat maupun dari internal KUA itu sendiri. Dari sisi masyarakat, budaya lokal yang masih menjaga tradisi pingit menjadi salah satu faktor yang membatasi kehadiran calon pengantin dalam kegiatan bimbingan. Selain itu, keterbatasan waktu yang dimiliki oleh calon pengantin, terutama bagi mereka yang bekerja di perusahaan konveksi maupun non-konveksi, serta beberapa

⁵ Lukman Hakim, "Wawancara Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap", diwawancari oleh M Rama Adhi Putra Pada hari 6 Agustus 2025

calon pengantin yang berdomisili di luar kabupaten atau provinsi, turut menjadi hambatan tersendiri dalam mengikuti bimbingan perkawinan secara penuh.⁶

Sementara itu terdapat pula persoalan mendasar yang berkaitan dengan rendahnya pemahaman calon pengantin mengenai keberadaan dan substansi program bimbingan perkawinan itu sendiri. Sebagian besar calon pengantin belum mendapatkan informasi yang memadai tentang program ini sebelum tiba di KUA, sehingga keikutsertaan mereka cenderung bersifat reaktif, yakni mengikuti bimbingan semata-mata karena diwajibkan dalam proses administrasi pernikahan, bukan karena kesadaran akan pentingnya pembekalan tersebut. Beberapa calon pengantin yang memandang bimbingan perkawinan hanya sebagai persyaratan formal yang harus dilengkapi agar proses pencatatan nikah dapat berjalan, tanpa benar-benar menghayati nilai dan tujuan substantif yang terkandung di dalamnya. Sikap ini tentu berdampak pada kualitas partisipasi dan daya serap materi yang disampaikan selama kegiatan bimbingan berlangsung. Kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari minimnya sosialisasi yang masif dan terstruktur dari pihak KUA Kecamatan Karangdadap kepada masyarakat. Upaya penyebarluasan informasi mengenai program bimbingan perkawinan, termasuk tujuan, manfaat, mekanisme pelaksanaan, serta konsekuensi administratifnya, belum dilakukan secara intensif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kecamatan Karangdadap. Ketiadaan sosialisasi yang konsisten menjadikan sebagian besar calon pengantin

⁶ Lukman Hakim, "Wawancara Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap", diwawancari oleh M Rama Adhi Putra Pada hari 6 Agustus 2025

baru mengetahui keberadaan program ini pada saat mereka mendaftarkan diri untuk melangsungkan pernikahan.

Bahwa dari sisi internal KUA Kecamatan Karangdadap, bimbingan perkawinan sering kali dilaksanakan bersamaan dengan proses pemeriksaan berkas nikah, terutama bagi calon pengantin yang menggunakan metode mandiri. Kondisi ini menyebabkan waktu yang tersedia menjadi tidak efektif untuk menyampaikan materi secara optimal kepada calon pengantin, yang pada akhirnya berpotensi mengurangi pemahaman dan kesiapan mereka dalam menghadapi kehidupan berkeluarga. Di samping itu, sertifikat bimbingan perkawinan yang merupakan syarat administratif nikah belum dapat diterbitkan dan didistribusikan secara merata kepada seluruh calon pengantin, sehingga menimbulkan kendala tambahan dalam kelancaran proses administrasi pernikahan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 dengan realitas implementasi di lapangan. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Karangdadap masih dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan berkas dan belum terwujud sebagai kegiatan mandiri yang terstruktur sebagaimana yang diamanatkan oleh regulasi yang ada. Selain itu, distribusi sertifikat bimbingan perkawinan pun belum dapat dilakukan secara konsisten dan menyeluruh kepada seluruh calon pengantin, padahal sertifikat tersebut

merupakan prasyarat administratif pernikahan yang telah ditetapkan secara regulatif.⁷

Kesenjangan antara norma dan implementasi tersebut bukan sekadar persoalan administratif semata, melainkan mengandung urgensi yang jauh lebih dalam dan mendasar. Apabila bimbingan perkawinan hanya dijalankan sebagai formalitas administratif tanpa diimbangi kualitas substansi yang memadai, maka tujuan besar yang melatarbelakangi pembentukan program ini tidak akan pernah tercapai secara optimal. Tujuan tersebut mencakup pencegahan terjadinya perceraian dini, perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana yang dicita-citakan oleh ajaran Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap efektivitas pelaksanaan program ini di KUA Kecamatan Karangdadap memiliki urgensi yang tinggi, tidak hanya untuk kepentingan ilmiah, tetapi juga sebagai kontribusi nyata bagi upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas kehidupan keluarga Muslim di Indonesia khususnya masyarakat di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap.

Penelitian ini mengkaji efektivitas pelaksanaan norma wajib bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap dalam konteks penerapan regulasi terbaru, yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

⁷ Diniyanti dan Heri Firmansya, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di KUA Medan Marelan : Kajian Empiris Pelaksanaan Kepdirjen Bimas Islam No.172/2022", MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.14 No.3 2025, h.292.

Nomor 2 Tahun 2024. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan teori efektivitas hukum sebagai pisau analisis utama dalam mengkaji pelaksanaan norma bimbingan perkawinan. Teori efektivitas hukum dipilih karena memiliki relevansi dan kesesuaian yang sangat kuat dengan penelitian ini, mengingat kajian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yang secara langsung bersentuhan dengan persoalan sejauh mana suatu norma hukum benar-benar berlaku, ditaati, dan memberikan dampak nyata di dalam masyarakat. Kebaruan penelitian ini juga terletak pada analisis empiris yang berfokus pada KUA Kecamatan Karangdadap, sekaligus mengkaji upaya-upaya konkret yang telah dan akan dilakukan dalam meningkatkan efektivitas bimbingan perkawinan yang relevan dengan kondisi dan karakteristik masyarakat setempat.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah penulis uraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih komperhensif mengenai **“Efektivitas Pelaksanaan Norma Wajib Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Norma Wajib Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap?
2. Upaya yang telah dan akan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap terhadap Pelaksanaan Norma Wajib Bimbingan Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis Efektivitas Pelaksanaan Norma wajib Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap.

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya apa yang telah dan akan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap terhadap pelaksanaan Norma Wajib Bimbingan Perkawinan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbang kontribusi untuk pengembangan khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam, dengan memperkaya khazanah keilmuan mengenai efektivitas regulasi hukum dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan dan dapat dijadikan rujukan penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mengoptimalkan kualitas penyelenggaraan bimbingan perkawinan agar lebih efektif dan efisien selaras dengan regulasi yang berlaku, khususnya PMA No 30 Tahun 2024 tentang administratif nikah terbaru, Kepdirjen Bimas Islam No 172 Tahun 2022 petunjuk pelaksanaan Bimwin, dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang bimbingan perkawinan. Disamping itu, kajian ini juga dapat dijadikan referensi bagi Kementerian Agama dalam menyusun kebijakan lanjutan dan meningkatkan pembinaan terhadap pelaksanaan program bimbingan perkawinan di tingkat daerah.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Efektivitas Hukum

Teori yang dijadikan sebagai pisau analisis yakni dengan indikator-indikator dalam efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto.⁸ Perspektif teori dari Soerjono Soekanto, terdapat lima aspek utama yang menjadi faktor-faktor utama yang mempengaruhi efektivitas atas penerapan sebuah hukum di masyarakat, yaitu : Hukum itu sendiri, penegak hukum (*structure of law*), Sarana dan fasilitas, Masyarakat, dan Kondisi budaya (*culture of law*).⁹

a. Hukum itu sendiri

Hukum memiliki tiga fungsi utama: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktik sering terjadi pertentangan antara kepastian hukum yang bersifat konkret dengan keadilan yang abstrak. Ketika hakim memutus perkara berdasarkan penerapan perundang-undangan semata, prinsip keadilan tidak selamanya dapat diwujudkan. Keadilan harus menjadi fokus primer dalam menyelesaikan masalah hukum. Hukum tidak dapat dilihat hanya dari aspek tertulis, karena masih terdapat berbagai regulasi yang hidup dalam kelompok masyarakat dan mampu mengatur kehidupan sosial secara efektif.¹⁰

b. Penegak Hukum (*structure of law*)

Aparat penegak hukum adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan penerapan

⁸ Sabian Usman, *Dasar - Dasar Sosiologi Hukum*, Cetakan 3 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016).h 115.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011). h 17-18

¹⁰ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6 (2022),.h 55.

hukum menurut Soerjono Soekanto, di mana keberhasilan suatu regulasi sangat ditentukan oleh kualitas dan kinerja aparatur yang menjalankannya. Penegakan hukum yang tegas dan adil akan meningkatkan efektivitas hukum. Akan tetapi dalam proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum seringkali akan menghadapi hambatan yang dimana kondisi ini berpotensi muncul jika terjadi ketidaksesuaian antara nilai, aturan dan pola perilaku.¹¹

c. Sarana dan Fasilitas

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai, seperti SDM profesional, kelembagaan yang kuat, peralatan teknis, dan anggaran yang cukup. Hukum tidak hanya membutuhkan aturan tertulis, tetapi juga dukungan teknis dan operasional agar dapat diterapkan secara nyata. Keterbatasan fasilitas dapat menghambat kinerja aparat, memperlambat proses hukum, dan menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, kualitas dan kecukupan sarana menjadi tolok ukur penting dalam menilai efektivitas sistem hukum, serta merupakan prasyarat bagi terwujudnya peradilan yang adil dan efisien.¹²

¹¹ Muhammad Rifky Yusuf, "Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 Dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4.2 (2022), h. 16.

¹² Mohd. Yusuf DM dkk., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik*, 5.4 (2025), h. 18.

d. Masyarakat

Perkembangan hukum mencerminkan hubungan dinamis antara kesadaran hukum masyarakat dan hukum positif. Pada masyarakat tradisional, kepatuhan muncul karena tekanan eksternal seperti adat, otoritas, atau sanksi, bukan pemahaman mendalam. Sebaliknya, masyarakat maju menaati hukum berdasarkan kesadaran pribadi akan pentingnya keadilan dan keteraturan sosial. Semakin tinggi kesadaran hukum, semakin besar pula kepatuhan yang lahir dari pemahaman, bukan sekadar paksaan.¹³

e. Kondisi Budaya (*culture of law*)

Budaya hukum adalah bagian dari lima faktor dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang mencerminkan nilai-nilai dan norma masyarakat terkait hukum. Faktor ini berperan penting dalam membentuk kesadaran hukum dan berinteraksi dengan substansi hukum, penegak hukum, sarana hukum, dan masyarakat. Efektivitas hukum bergantung pada sinergi semua faktor tersebut. Budaya hukum yang positif mendukung penegakan hukum yang efektif, sedangkan budaya hukum yang buruk menghambat keseluruhan sistem hukum.¹⁴

¹³ Lalu M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum", *Jurnal Usm Law Review*, 5.1 (2022), h.117

¹⁴ Siti Djazimah and Muhammad Jihadul Hayat, "Pelaksanaan Kursus Pranikah Di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, Dan Tindakan Sosial", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11.1 (2019), h 60.

2. Konsep Bimbingan Perkawinan

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, bimbingan perkawinan merupakan proses pemberian bantuan dan pendampingan kepada calon atau pasangan suami istri supaya memiliki kesiapan secara fisik, mental, emosional, sosial, dan spiritual dalam menjalani kehidupan pernikahan.¹⁵

Bimbingan perkawinan adalah program edukatif yang bertujuan untuk mempersiapkan calon suami dan istri supaya memiliki pengetahuan, sikap, dan kemampuan membentuk rumah tangga yang dilandasi harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang. Materi yang diberikan mencakup aspek-aspek penting seperti landasan filosofis dan hukum perkawinan dalam Islam, kesehatan reproduksi, psikologi keluarga, komunikasi suami istri, manajemen konflik, perencanaan keluarga dan pengasuhan anak, serta ekonomi keluarga. Program ini diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pelaksanaan bimbingan ini berlandaskan pada PMA Nomor 30 tahun 2024, Kepdirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021, yang diperbarui melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022, dan diperkuat oleh Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 mengenai pelaksanaan kewajiban bimbingan perkawinan secara nasional.¹⁶

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Panduan Bimbingan Perkawinan Era Digital* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 2023).h 89.

¹⁶ Adib Machrus dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun (2017).h 10.

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu diperlukan untuk memperkuat landasan teori dan memastikan orisinalitas penelitian. Penulis melakukan telaah pustaka mengenai beberapa karya ilmiah yang relevan berdasarkan tema studi ini. Berdasarkan penelusuran yang sudah dilakukan, ditemukan beberapa penelitian dengan tema serupa namun berbeda fokus dan ruang lingkup kajian. Antara lain sejumlah penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Moh. Ekofitriyanto (2020) yang berjudul "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah dan Pengaruhnya terhadap Kesiapan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Batang" menyimpulkan dua hal pokok. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Batang sudah terbilang efektif karena sesuai dengan petunjuk teknis Keprdirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 mulai dari pengorganisasian waktu, pemilihan narasumber yang kompeten di bidangnya, hingga tersedianya fasilitas seperti modul, ATK, konsumsi, dan sertifikat bagi peserta. Namun perbedaannya cukup mendasar. Penelitian Ekofitriyanto (2020) lebih berfokus pada dampak bimbingan yakni apakah program itu benar-benar membuat calon pengantin lebih siap menikah dan hasilnya relatif positif. Sementara penelitian ini justru menyoroti kesenjangan antara aturan dan kenyataan di lapangan dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto untuk mengupas mengapa norma kewajiban bimbingan yang sudah diperketat lewat SE Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024

dan PMA No. 30 Tahun 2024 belum sepenuhnya berjalan optimal di KUA Karangdadap.¹⁷

Kesamaan penelitian ini sejatinya lahir dari keprihatinan yang sama ingin tahu seberapa jauh program bimbingan perkawinan di KUA benar-benar berjalan seperti yang diharapkan. Keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, sama-sama dilakukan langsung di lapangan melalui wawancara dan observasi, serta sama-sama bernaung di bawah payung hukum keluarga Islam. Namun perbedaannya cukup mendasar.

Kedua, Tesis Jufri (2021) yang berjudul “Efektivitas Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah di KUA Kecamatan Maritengngae” menyimpulkan bahwa realisasi bimbingan pernikahan di wilayah tersebut telah cukup efektif. Para peserta mendapatkan pengetahuan baru yang bermanfaat untuk kehidupan pernikahan mereka, khususnya dalam memahami konsep keluarga sakinah. Bimbingan ini dinilai mampu memberikan bekal penting dan menjadi langkah preventif terhadap potensi perceraian.

Persamaan antara tesis Jufri dan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan mengenai peran bimbingan perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah serta pendekatan metodologis yang sama, yaitu kualitatif deskriptif melalui wawancara dan observasi di lingkungan KUA. Perbedaannya terletak pada konteks regulasi dan fokus analisis tesis Jufri merujuk pada Perdirjen No. 373 Tahun 2017 dan menitikberatkan pada manfaat materi dan respons peserta, sedangkan skripsi ini berada dalam kerangka kebijakan terbaru PMA No. 30 Tahun 2024 dan

¹⁷ Moh. Ekofitriyanto, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah dan Pengaruhnya terhadap Kesiapan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Batang" (Skripsi UIN Walisongo Semarang : 2020), h.86.

SE Dirjen No. 2 Tahun 2024 dengan fokus pada kendala pelaksanaan seperti pengaruh budaya lokal, dan integrasi waktu bimbingan dengan proses administrasi nikah.¹⁸

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh M. Ridwan yang berjudul "Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan" (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pesantren, Kota Kediri), yang sama-sama mengkaji bimbingan perkawinan di lingkungan Kantor Urusan Agama. Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. Skripsi M. Ridwan menggunakan teori efektivitas organisasi dengan pendekatan manajemen program dan mengukur keberhasilan melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), sedangkan penulis menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang menilai sejauh mana norma hukum benar-benar ditaati dan dilaksanakan di masyarakat. Perbedaan ini mencerminkan orientasi yang berbeda secara fundamental skripsi M. Ridwan mengevaluasi kualitas layanan publik, sementara penulis menilai ketaatan terhadap norma hukum wajib yang ditetapkan negara.

Perbedaan antara kedua skripsi ini juga tampak dari sisi substansi kajian, regulasi yang dijadikan acuan, dan metode yang digunakan. skripsi M. Ridwan menelaah konten materi, peran pembimbing, serta kepuasan peserta bimbingan perkawinan dengan mengacu pada regulasi lama tahun 2004 hingga 2018, dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus. Adapun penulis berfokus pada ketaatan pelaksanaan norma wajib bimbingan perkawinan, kesenjangan antara norma dan fakta lapangan, serta faktor-faktor penghambat

¹⁸ Jufri, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Di KUA Kec. Maritengngae Kab. Sidrap", (Tesis IAIN Parepare : 2021).h.98.

implementasinya, dengan berpijak pada regulasi yang jauh lebih mutakhir, yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024, serta menggunakan pendekatan yuridis empiris. Perbedaan-perbedaan tersebut menegaskan bahwa penulisan ini memiliki kebaruan dan posisi yang khas dalam kajian bimbingan perkawinan dalam kerangka hukum yang berlaku saat ini.¹⁹

Keempat, Skripsi Alfiatul Kharomah (2021) berjudul “Efektivitas Bimbingan Perkawinan pada Pasangan Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal)” menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi pasangan usia dini belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan akibat keterbatasan usia, kematangan emosional, dan motivasi belajar. Meskipun pelaksanaan bimbingan perkawinan telah sesuai prosedur, keterbatasan karakteristik peserta membuat tujuan program sulit tercapai secara maksimal.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi penulis dalam hal kajian terhadap efektivitas program bimbingan perkawinan sebagai sarana pembentukan keluarga sakinah dan penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif. Namun, fokus kajiannya berbeda skripsi Alfiatul menitikberatkan pada kendala usia dan kesiapan psikologis peserta usia dini, sedangkan penelitian penulis lebih menyoroiti hambatan kultural dan teknis seperti minimnya

¹⁹ Nur Muahammad Ridwan, "Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri)", (Skripsi IAIN Kediri : 2024).h.88.

waktu pelaksanaan dan penggabungan bimbingan perkawinan dengan pemeriksaan berkas nikah. Meski dalam konteks berbeda, keduanya sepakat bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan masih perlu ditingkatkan melalui metode yang lebih adaptif dan pendekatan yang lebih partisipatif.²⁰

Kelima, Skripsi Titik Wahyuni (2022) berjudul “Tinjauan Masalah terhadap Praktik Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan” menyimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di daerah tersebut dilakukan secara singkat, hanya satu hari, karena keterbatasan waktu peserta. Meskipun tidak ideal secara durasi, praktik tersebut tetap dianggap sah dan bermanfaat dalam perspektif masalah, selama sejalan sesuai berdasarkan tujuan syariat dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan tangguh, penuh kasih sayang.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi penulis dalam hal membahas efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA dengan pendekatan kualitatif lapangan, serta sama-sama menemukan bahwa keterbatasan waktu menjadi kendala utama dalam penyampaian materi secara optimal. Namun, perbedaannya terletak pada kerangka teori dan fokus kajian. Titik menggunakan teori masalah untuk menilai manfaat moral dan spiritual dari praktik bimbingan perkawinan, sementara penulis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto untuk menilai kepatuhan terhadap regulasi terbaru, yakni Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun

²⁰ Alfiatul Kharomah, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pada Pasangan Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal)", (Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021).h.70

2024 dan Surat Edaran Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024. Selain itu, fokus wilayah dan pendekatan penulis lebih menitikberatkan pada hambatan administratif dan budaya lokal di KUA Karangdadap.²¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian yang penulis kaji ini mengaplikasikan jenis yuridis empiris dengan cara melakukan studi hukum, yang berfokus pada penelusuran norma hukum yang diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merujuk pada jenis penelitian sosial yang melibatkan pengamatan dengan menggunakan panduan lewat dokumentasi, Observasi serta wawancara untuk merumuskan kesimpulan mengenai penelitian tersebut.²² Dalam proses ini, penulis melakukan penelitian lapangan langsung terhadap praktik dan pelaksanaan bimbingan perkawinan, serta interaksi antara petugas KUA dan calon pengantin. Disamping itu, peneliti turut memperkuat jenis penelitian ini dengan telaah pustaka, yang mencakup kajian terhadap literatur dan sumber-sumber hukum yang relevan dengan topik yang diteliti. Dengan menyatukan kedua teknik ini, penulis berharap dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai isu yang dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, serta memberikan analisis yang lebih mendalam berdasarkan data empiris dan teori yang

²¹ Titik Wahyuni, "Tinjauan Masalah Terhadap Praktik Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan", (Skripsi IAIN Ponorogo : 2022).h.90

²² Burhan Ashshofa, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: PT Rineka Cipta : 2007), Cet.5,h 60.

ada. Pendekatan ini diharapkan memberikan temuan yang akurat dan dapat langsung diterapkan dalam konteks hukum dan sosial di masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Dalam memilih tempat penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan. Argumentasinya yakni : 1). Adanya kesenjangan implementasi norma hukum dengan praktik lapangan. Observasi awal menunjukkan pelaksanaan bimbingan perkawinan wajib untuk calon suami istri di KUA Kecamatan Karangdadap tidak sepenuhnya sesuai ketentuan regulasi yang berlaku. Ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein* ini menjadi fenomena hukum yang penting dikaji untuk mengidentifikasi efektivitas pelaksanaan norma, upaya yang akan dilakukan oleh pihak KUA dan dampaknya terhadap tujuan norma. 2). Aksesibilitas data dan informasi yang memadai. KUA Kecamatan Karangdadap memiliki dokumentasi dan arsip yang cukup lengkap terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan, sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data primer maupun sekunder. Ketersediaan narasumber yang kompeten, baik dari aparat KUA maupun masyarakat pengguna layanan, juga menjadi pertimbangan penting dalam pemilihan lokasi; dan 3). Tingkat kompleksitas permasalahan yang signifikan. Berdasarkan studi pendahuluan, KUA Kecamatan Karangdadap menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi bimbingan perkawinan, mulai dari regulasi tidak dilaksanakan secara tegas dan konsisten, keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, hingga respons masyarakat yang beragam.

Kompleksitas ini memberikan ruang analisis yang luas untuk mengkaji efektivitas norma dari berbagai dimensi.

3. Sumber Data

Dalam studi ini, penulis membutuhkan 2 (dua) sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder :

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian melalui instrumen pengambilan data langsung pada objek yang dijadikan sumber data pokok utama yang dibutuhkan.²³ Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*) dilakukan secara terstruktur dengan pejabat KUA untuk menggali implementasi kebijakan, semi-terstruktur dengan catin untuk memahami pengalaman mereka, dan terbuka dengan tokoh masyarakat untuk mendapat persepsi tentang program.

- 1) Pejabat KUA Kecamatan Karangdadap Meliputi Kepala KUA sebagai pengambil kebijakan, penghulu yang langsung melaksanakan bimbingan perkawinan, dan staf administrasi yang menangani proses pendaftaran serta dokumentasi. Mereka memberikan informasi tentang implementasi kebijakan, prosedur pelaksanaan, dan kendala operasional.
- 2) Calon Pengantin terdiri dari dua belas pasangan calon pengantin yang sudah melaksanakan bimbingan perkawinan. Mereka menjadi sumber

²³ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika : Jakarta 2013).h 11

informasi utama tentang efektivitas program dari perspektif penerima manfaat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung oleh penulis. Misalnya melalui pihak lain atau arsip dokumen. Sumber data sekunder adalah data tambahan yang berfungsi untuk melengkapi data yang diperlukan data primer.²⁴

- 1) Bahan Hukum Primer, Dalam penelitian ini bahan hukum primer mencakup regulasi yang mengatur bimbingan pernikahan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai landasan hukum utama. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Nikah mengatur prosedur administratif terbaru. Peraturan Menteri Agama Nomor 876 Tahun 2023 tentang Gerakan Keluarga Sakinah memberikan kerangka pembinaan keluarga. Aspek teknis diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 yang diperbarui dengan Keputusan Nomor 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Wajib Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin memperkuat pelaksanaan kewajiban bimbingan perkawinan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari sumber-sumber hukum yang

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta., 2016).h 225

menyediakan penjelasan, interpretasi, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Antara lain buku-buku hukum, jurnal ilmiah hukum, tulisan hukum oleh para ahli hukum, artikel hukum dalam majalah atau publikasi ilmiah, perspektif para ahli terhadap peraturan Perundang-Undangan.²⁵

- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan sumber hukum yang menjelaskan informasi umum, definisi dasar, atau penjelasan konseptual yang bersifat lebih general dibandingkan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan bahan hukum tersier berfungsi sebagai pintu masuk atau pengantar untuk memahami terminologi dan konsep-konsep hukum. Contohnya kamus hukum, kamus hukum Indonesia, ensiklopedia umum tentang hukum, direktori hukum, serta sumber dari internet dan media tentang efektivitas hukum dan bimbingan perkawinan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara adalah cara untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengadakan penelitian pendahuluan guna mengidentifikasi persoalan serta juga untuk memahami aspek-aspek dari responden yang lebih dalam.²⁶ Wawancara dilakukan dengan panduan *interview guide* yang telah dirancang terlebih dahulu. Pada penelitian ini memakai tipe wawancara mendalam *in-depth interview* dengan mengajukan

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2019).h 59

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h 145.

pertanyaan mendalam kepada informan guna mendapatkan informasi tentang efektivitas pelaksanaan norma wajib bimbingan perkawinan pada kantor urusan agama (KUA) kecamatan karangdadap secara komperhensif dan valid.

Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel non-probabilitas (non-acak) dimana penulis sengaja memilih partisipan berdasarkan karakteristik khusus yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga individu yang terpilih memiliki kapasitas untuk memberikan informasi mendalam dan berkualitas sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji. Metode ini memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk menyeleksi informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau posisi strategis yang dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pemahaman fenomena yang diteliti.²⁷ Dalam hal ini, peneliti menetapkan informan yang dinilai memiliki wawasan, pengalaman, atau peran strategis terhadap fenomena yang diteliti. Penerapan teknik ini melibatkan pemilihan informan kunci seperti kepala KUA dan penghulu, yang berperan sebagai pelaksana kebijakan serta memahami secara langsung implementasi program. Selain itu, calon suami istri yang sedang atau telah mengikuti bimbingan perkawinan juga dipilih sebagai informan karena mereka merupakan pihak yang menerima layanan secara langsung. Pemilihan informan dilakukan secara purposif karena mereka memiliki pengalaman

²⁷ Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling", *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6.1 (2021). h 34.

empiris dan pemahaman yang mendalam terkait pelaksanaan kebijakan bimbingan perkawinan yang bersifat wajib.

Selanjutnya, peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* sebagai metode pelengkap untuk memperluas jangkauan informan dalam penelitian ini. Teknik ini dilakukan melalui sistem rujukan, di mana setiap informan yang telah diwawancarai diminta untuk merekomendasikan individu lain yang dianggap memiliki pengalaman atau pengetahuan yang relevan mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Karangdadap.²⁸

b. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah langkah untuk mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa metode diantaranya menelusuri, mengidentifikasi, serta menganalisa berbagai arsip tertulis yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dokumen yang dijadikan sumber dapat berupa regulasi resmi antara lain peraturan perundang-undangan, laporan kelembagaan, kebijakan kementerian serta referensi akademik antara lain buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah, dan artikel penelitian yang berhubungan antara isu yang diteliti. Dalam studi ini, teknik dokumentasi dimanfaatkan untuk menghimpun data pendukung mengenai regulasi bimbingan perkawinan, seperti Peraturan Menteri Agama, modul atau bahan ajar yang digunakan dalam bimbingan, serta studi sebelumnya yang membahas efektivitas program serupa di KUA lain. Selain itu,

²⁸ Nina Nurdiani, "Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan", *Jurnal ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 5.2 (2014).h 1114.

dokumentasi juga mencakup media cetak dan elektronik, seperti foto, rekaman *audio-visual*, serta dokumen digital lainnya yang dapat memperkuat data penelitian.²⁹

5. Teknik Pengecekan Kredibilitas Informasi dan Data

Dalam rangka memastikan keabsahan data dan menjaga kredibilitas informasi dalam studi ini, penulis menerapkan cara triangulasi berfungsi untuk strategi validasi data. Teknik ini mencakup triangulasi sumber, yakni melalui perbandingan data yang dari berbagai pihak terkait seperti Kepala KUA, penghulu, petugas KUA, calon pengantin, serta tokoh masyarakat setempat. Selanjutnya, dilakukan triangulasi metode melalui penggunaan beragam metode pengumpulan informasi, antara lain (wawancara intensif, dan studi dokumentasi). Guna menguji konsistensi dan kekuatan data yang dikumpulkan. Peneliti juga menerapkan triangulasi teori, yakni dengan menggunakan berbagai sudut pandang teoritis seperti (teori efektivitas hukum dan konsep bimbingan perkawinan) untuk menganalisis dan menafsirkan data secara lebih komprehensif.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan cara kajian data kualitatif dengan model interaktif yang telah dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi tiga tahapan pokok yakni:³⁰

²⁹ Ardiansyah, Risnita, dan M. Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif", *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1.2 (2023). h 4.

³⁰ Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2018).

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Proses ini dilakukan dengan cara menyortir, memilih, dan menyederhanakan data mentah yang didapat dari lapangan, baik dengan *interview* maupun dokumentasi. Informasi yang tidak relevan dengan fokus penelitian disisihkan, sementara data yang berkaitan langsung dengan efektivitas norma wajib bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Karangdadap disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis lebih lanjut.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahapan berikutnya merupakan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dengan format deskripsi narasi deskriptif yang menggambarkan efektivitas pelaksanaan norma wajib bimbingan pernikahan pada kantor urusan agama kecamatan karangdadap.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Tahap akhir pada saat menganalisis data adalah dengan membuat kesimpulan awal berdasarkan data yang sudah disajikan. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi secara berulang dengan membandingkan temuan yang ada, melakukan validasi melalui triangulasi, serta mempertimbangkan teori yang relevan, guna memastikan bahwa hasil yang diperoleh bersifat valid dan memiliki kredibilitas ilmiah yang memadai.

H. Sistematika Penulisan

Guna menggambarkan isi kajian yang menjadi pokok pembahasan dalam studi ini, sehingga sistematika yang akan dipaparkan pembahasan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini membahas latar belakang masalah yang menjadi basis kajian penelitian, yang meliputi urgensi topik dan relevansinya terhadap kondisi aktual. Sesudah itu dilanjutkan dengan penjabaran mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kerangka Teoritik dan Konseptual, Bab ini menguraikan tentang kerangka teoritik dan konseptual yang membahas mengenai teori dan konsep yang digunakan sebagai landasan analisis. Sebagai dasar utama dalam menganalisis permasalahan, digunakan teori efektivitas hukum yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto. Pada bab ini aspek-aspek tentang efektivitas hukum dijelaskan secara rinci.

BAB III Hasil Penelitian, Pada bab III menjabarkan terkait temuan dari studi yang sudah dilaksanakan. Dalam bab III ini membahas tentang profil KUA Kecamatan Karangdadap dan profil informan (catin), mengenai bagaimana kebijakan wajib bimbingan perkawinan untuk para calon pengantin. Penjabaran dari temuan penelitian ditujukan guna menguraikan secara menyeluruh dan rinci terkait temuan aspek-aspek yang didapatkan di lapangan, sehingga dapat dijadikan dasar dalam melakukan analisis yang selaras dengan tujuan penelitian

BAB IV Pembahasan, Bab ini merupakan representasi dari rumusan masalah yaitu mengkaji tentang efektivitas pelaksanaan norma wajib bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Karangdadap setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang pencatatan administrasi pernikahan, SE Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 wajib bimbingan perkawinan, dan Kepdirjen

Bimas Islam No 172 Tahun 2022 tentang Juklak Bimbingan perkawinan. Penulis menguraikan bagaimana pelaksanaan program tersebut dilakukan, termasuk metode yang digunakan (klasikal, mandiri, atau virtual), waktu pelaksanaan yang bersamaan dengan pemeriksaan nikah, serta respon para calon pengantin terhadap kegiatan tersebut. Analisis kemudian diarahkan pada sejauh mana kebijakan tersebut berjalan efektif menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Selain itu, juga dibahas upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan oleh pihak KUA untuk meningkatkan kualitas bimbingan.

BAB V Kesimpulan, bab lima adalah bagian terakhir yang merangkum keseluruhan isi pembahasan dalam skripsi ini. Pada bab ini termuat kesimpulan dari hasil penelitian mengenai tingkat efektivitas hukum pelaksanaan norma wajib bimbingan perkawinan di KUA Karangdadap. Selanjutnya, penulis menyampaikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap, pemerintah, dan masyarakat untuk memperbaiki pelaksanaan bimbingan agar lebih terstruktur, terencana, dan berdampak signifikan dalam membentuk keluarga harmonis. Bab ini ditutup dengan harapan bahwa hasil penelitian dapat memberikan kontribusi praktis dan akademis di bidang hukum keluarga Islam

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Efektivitas pelaksanaan norma wajib bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Karangdadap belum efektif berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto meskipun landasan regulasi berupa Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, Keputusan direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022, dan Surat Edaran Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 telah tersedia secara lengkap dan mengikat, namun implementasinya di lapangan masih kurang dari standar yang ditetapkan. Berdasarkan lima indikator teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, tiga indikator yakni faktor penegak hukum, masyarakat, dan budaya menunjukkan kondisi yang kurang efektif. Durasi bimbingan tidak terstandar, jadwal bimbingan masih digabung dengan pemeriksaan berkas nikah, sosialisasi minim, serta budaya lokal *conto* yang mereduksi makna bimbingan perkawinan menjadi sekadar formalitas administratif. Sementara itu, faktor hukum itu sendiri dan faktor sarana prasarana dinilai sudah cukup efektif secara normatif dan fisik.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap telah melakukan sejumlah upaya dalam merespons kondisi tersebut, antara lain dengan mengembangkan modul interaktif berbasis *smartphone*, memberikan pelayanan bimbingan pada hari Jumat sesuai kebiasaan masyarakat, serta memberikan pelayanan konsultasi pasca akad nikah. Rencana ke depan, KUA merencanakan penguatan melalui penyusunan SOP kelembagaan, peningkatan kompetensi fasilitator, intensifikasi sosialisasi berbasis digital, serta

pendekatan transformasi budaya hukum melalui pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. Kesimpulan ini berkesinambungan lemahnya efektivitas pelaksanaan menjadi landasan bagi pentingnya upaya perbaikan yang terstruktur dan berkelanjutan.

B. Saran

Seharusnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap perlu mengimplementasikan regulasi bimbingan perkawinan secara tegas dan konsisten, meliputi pemisahan jadwal bimbingan dari pemeriksaan berkas nikah, pemenuhan durasi dan sistematika materi sesuai ketentuan, peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan fasilitasi berbasis andragogi, penguatan kerja sama dengan BKKBN dan Puskesmas, serta pengembangan sosialisasi melalui media digital dan peran aktif modin di tingkat desa.

Seharusnya bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Karangdadap diharapkan memaknai bimbingan perkawinan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sebagai bekal nyata dalam membangun rumah tangga yang harmonis, dengan cara aktif menggali informasi seputar hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, manajemen konflik, serta nilai-nilai keislaman dalam berkeluarga melalui modul KUA, literatur keagamaan, maupun sumber digital yang terpercaya.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas kajian melalui studi komparatif antara KUA yang pelaksanaan bimbingan perkawinannya telah efektif dengan yang belum, guna menemukan faktor penentu keberhasilan yang dapat dijadikan model replikasi. Kajian juga dapat dikembangkan melalui pendekatan teori psikologi seperti teori kesiapan perkawinan dan komunikasi

interpersonal, maupun teori hukum sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih holistik tentang efektivitas bimbingan perkawinan di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Achmad “*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*”. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). <https://kbbi.web.id/efektif>.
- Kalsen Hans, “*Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*”. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. (Bandung: Nusa Media, 2011).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Edisi Kelima. (Jakarta: Balai Pustaka, 2016).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019). Q.S. Al-'Ashr:103).
- M Shihab Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. 15 vols. (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Nurlaelawati Euis, “*Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Kontemporer*” (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).
- Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar & Konseling* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
- Machrus Adib, Dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017).
- Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum, Cet.5* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2007).

Hartono, Jogiyanto, *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data* (Penerbit Andi : 2018).

Kementerian Agama RI. *Panduan Bimbingan Perkawinan Era Digital*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 2023).

Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2013).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram, (Mataram, Penerbit Mataram: University Press, 2020).

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Bandung, PT. RajaGrafindo Persada, 2011).

Soekanto, Soerjono, "*Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).

Sugiyono., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.(Bandung: Alfabeta., 2016).

Usman, Sabian, *Dasar - Dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016).

Zainuddin, Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet I Jakarta : Sinar Grafika, 2009).

Jurnal

Ahadi, Lalu M. Alwin, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum", *Jurnal Usm Law Review*, 5.1 (2022).

Ali Kholis Muttaqin, Syahputra Edy, "Pengembangan Media Literasi moderasi beragama menggunakan augmented reality di kalangan siswa sekolah menengah atas", *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, Vol. 9, No. 1, 224, pp.10-19.

- Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif", *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1.2 (2023).
- D. Diniyati, & H Firmansyah, "Implementasi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Medan Marelan: Kajian empiris pelaksanaan Kepdirjen Bimas Islam No. 172/2022. Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam," 14(3), 2025.
- Dieni, Ni Kadek, Bakhrudin, " Bimbingan dan Konseling Sebagai Penyedia Layanan Aktualisasi Peserta Didik", *Jurnal Penelitian Guru Indonesia* Vol. 4 No 1, Januari Tahun (2024)
- Djazimah, Siti, dan Muhammad Jihadul Hayat, "Pelaksanaan Kursus Pranikah Di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, Dan Tindakan Sosial", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* vol. 11 No.1 (2018).
- Hidayat, Rahmat Nandito Aditya, "Strategi Program Revitalisasi Kantor Urusan Agama Dalam Meningkatkan Layanan Keagamaan Masyarakat", (*Jurnal Scidaplus* Vol 1. No.20, 2024).
- Kurniyawan, "Pendidikan Hukum di Indonesia". *Jurnal Civic Hukum* Volume 9, Nomor 2, November 2024.
- Lenaini, Ika, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling", *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6.1 2021.
- Moh Yusuf dan dkk., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik*, 5.4 (2025).
- Muhammad Miftakhul Huda, Suwandi dan Aunur Rofiq, "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap

Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto”, *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol 11 No. 1, Juni 2022. pp. 115-134.

Muliadi, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Terhadap Ketahanan Keluarga Di Kabupaten Nagan Raya," *Ahkamul Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, Vol. 2, 2022.

Nurdiani, Nina, "Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan", *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 5.2 2014.

Orlando, Galih, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6 (2022).

Ramadhan Faras, Cahyowati Rr, “Pelaksanaan Asas Stelsel Aktif Terhadap Perolehan Akte Kelahiran menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kecamatan Utan Kab.Sumabawa)”, *Jurnal Diskresi Fhisip Universitas Mataram*, Vol.4 2.12.2025

Sari Rizqiyah Fara, “Efektivitas Alat Bukti Elektronik Pada Praktik Beracara Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M.Friedman”, *Journal Of Islamic Business Law*, Vol.8, No 1 2024

Sholihah Imroatus dan Syakirin Ahmad, “Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugatan: Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto,” *Jurnal Antologi Hukum* 4, no. 1 (2024).

Yusuf, Muhammad Rifky, ‘Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur’, *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*,

4.2 2022.

Zaini, Ahmad. "Membentuk keluarga sakinah melalui bimbingan dan konseling pernikahan." *Bimbingan Konseling Islam vol 6*. No 1 Juni (2015)

Peraturan Perundang-Undangan

Kepdirjen Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kepdirjen Nomor 189 Tahun 2021.

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 980 Tahun 2025 Tentang Jenis Layanan Pada Kantor Urusan Agama.

Menteri Agama Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan", 15.1 2024.

Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

SE, "Surat Edaran Dirjen Catin Wajib Bimwin", 2024.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Skripsi dan Tesis

Alfiatul Kharomah, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pada Pasangan Pernikahan Usia Dini(Studi Kasus di KUA Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal)", Skripsi Univeristas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021.

Ekofitriyanto Moh, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah dan Pengaruhnya terhadap Kesiapan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Batang", Skripsi UIN Walisongo Semarang : 2020

Handhoko Muhammad, *Implementasi E-Court Di PA Ponorogo (Tinjauan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto)*. 2022. PhD Thesis. IAIN PONOROGO.

Hera Zulaiha, "*Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13/puu-xv/2017 tentang ketenagakerjaan mengenai pembatasan perkawinan dalam satu perusahaan perspektif teori efektifitas hukum soerjono soekanto: Studi kasus PT. Kereta Api Indonesia Divisi Regional III Palembang*". Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.

Jufri, "*Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah di KUA Kec.Maritengngae Kab.Sidrap*", Tesis IAIN Parepare, 2021.

Pratika Amalia Nur, "*Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Smart di KUA Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal*", Skripsi UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan 2025.

Ridwan Nur Muahammad, "*Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri)*", Skripsi IAIN Kediri, 2024.

Wahyuni Titik, "*Tinjauan Masalah Terhadap Praktik Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan*", Skripsi, 9 (2022).

Website

<https://jateng.nu.or.id/keislaman/agama-adalah-nasihat-FIrFz>, Diakses tgl 29-12-2025

Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan.
<https://pekalongan.kemenag.go.id>. Diakses 6 November 2025.

Wikipedia

https://id.wikipedia.org/wiki/Karangdadap,_Pekalongan, diakses 6 November 2025.

Wawancara

Abdillah, Pasangan Informan Ketiga, "*Wawancara Pribadi*", di Rumah Pribadi Aulia Nur Aviani, 10 Oktober 2025.

Aviani Nur Aulia, Pasangan Informan Ketiga, "*Wawancara Pribadi*", di Rumah Pribadi Aulia Nur Aviani, 10 Oktober 2025.

Hakim Lukman, "Wawancara Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap", diwawancari oleh M Rama Adhi Putra Pada hari 6 Agustus 2025.

Hakim Lukman, Selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap, "*Wawancara Pribadi*", di Kntor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap, 9 Januari 2026.

Hidayah Nur, Selaku Pengadministrasian KUA, "*Wawancara dan dokumentasi*", dikantor KUA Kecamatan Karangdadap.

Huda Uud, Pasangan Informan Kedua, "*Wawancara Pribadi*", di Rumah Pribadi Mba Rahma Vita, 10 Oktober 2025.

Irzaq Ahmad, Pasangan Informan Kelima, "*Wawancara Pribadi*", dirumah pribadi Ni'matul maula, 11 Oktober 2025.

Kholidin, Pasangan Informan Pertama "*Wawancara Pribadi*", di KUA Kecamatan Karangdadap 7 Agustus 2025.

Khusnia Mahalul Pasangan Informan Keenam, "*Wawancara Pribadi*", dirumah pribadi Mahalul Khusnia, 18 Oktober 2025

Maula Ni'matul Pasangan Informan Kelima, "*Wawancara Pribadi*", dirumah pribadi Ni'matul maula, 11 Oktober 2025.

Riskiyah, Pasangan Informan Pertama "*Wawancara Pribadi*", di KUA Kecamatan Karangdadap 7 Agustus 2025.

- Riza M, Selaku Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap, *Wawancara Pribadi*, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap, 9 Januari 2026.
- Saiful Majid Pasangan Informan Keenam, *Wawancara Pribadi*, di rumah pribadi Mahalul Khusnia, 18 Oktober 2025
- Vita Rahma, Pasangan Informan Kedua, "*Wawancara Pribadi*", di Rumah Pribadi Mba Rahma Vita, 10 Oktober 2025.
- Widoseno Lutfi, Pasangan Informan Keempat, *Wawancara Pribadi*, di Rumah Pribadi Khonifa Yana, 11 Oktober 2025.
- Yana Khonifa, Pasangan Informan Keempat, *Wawancara Pribadi*, di Rumah Pribadi Khonifa Yana, 11 Oktober 2025.
- Tutur Gani Casdol, Pasangan Informan Ketujuh, *Wawancara Pribadi*, di rumah pribadi Siti Aisyah, 26 Desember 2025.
- Aisyah Siti Pasangan Informan Ketujuh, *Wawancara Pribadi*, di rumah pribadi Siti Aisyah, 26 Desember 2025
- Abda'u Afriza, Pasangan Informan Kedelapan, *Wawancara Pribadi*, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap, 9 Januari 2026.
- Nandani Lela Pasangan Informan Kedelapan, *Wawancara Pribadi*, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap, 9 Januari 2026.
- Yanto Ardy, Pasangan Informan Kesembilan, *Wawancara Pribadi*, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap, 9 Januari 2026.
- Naini Sarifatun Maida, Informan Kesembilan, *Wawancara Pribadi*, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap, 9 Januari 2026.

Turwanto Pasangan Informan Kesepuluh, *Wawancara Pribadi*, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap, 9 Januari 2026.

Loriana Insi, Pasangan Informan Kesepuluh, *Wawancara Pribadi*, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap, 9 Januari 2026

Rohman Macalul, Pasangan Informan Kesebelas, *Wawancara Pribadi*, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap, 9 Januari 2026.

Sari Ratna Pasangan Informan Kesebelas, *Wawancara Pribadi*, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap, 9 Januari 2026.

Fauzi Rizal, pasangan Informan Keduabels, *Wawancara Pribadi*, di KOS daerah Medono Pekalongan Barat, 16 Januari 2026.

Fadlilah Nur Eka, pasangan Informan Keduabelas, *Wawancara Pribadi*, di KOS daerah Medono Pekalongan Barat, 16 Januari 2026.

Arsip Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama M Rama Adhi Putra, lahir di Brebes pada tanggal 2 Desember 2002. Penulis merupakan seorang laki-laki beragama Islam dan berstatus lajang. Saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun Kramat Sari/Karang Mangu, Desa Pengaradan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Penulis dapat dihubungi melalui email m.rama.adhi.putra@mhs.uingusdur.ac.id.

Riwayat pendidikan penulis dimulai di Sekolah Dasar Negeri Pengaradan 04 lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Tanjung dan selesai pada tahun 2017. Setelah itu, penulis menempuh pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 5 Cirebon hingga lulus pada tahun 2020.

Pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsyiyah). Selama menjalani masa studi, penulis aktif mengikuti kegiatan akademik dan non akademik, serta pernah melaksanakan praktik magang di KUA Kecamatan Karangdadap dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai bagian dari integral dan integrasi teori untuk diaplikasikan ke praktik di lapangan.

Penulis memiliki ketertarikan dalam bidang hukum keluarga, khususnya mengenai penerapan kebijakan dilembaga-lembaga Kementrian Agama seperti KUA dan praktik peradilan. Setelah menyelesaikan studi, penulis berharap dapat memberikan kontribusi yang nyata dan bermakna di bidang hukum keluarga, hukum agama, dan hukum negara, khususnya dalam upaya penguatan nilai-nilai hukum Islam yang hidup di tengah masyarakat serta pembinaan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Melalui bekal ilmu yang telah

diperoleh, penulis beraspirasi untuk menjadi pribadi yang tidak hanya memahami hukum secara normatif, tetapi juga mampu membaca realitas sosial secara kritis dan empatik, sehingga dapat turut serta dalam memberikan solusi atas berbagai persoalan hukum yang dihadapi masyarakat, baik dalam ranah akademik, praktik hukum, maupun kebijakan publik, dengan senantiasa menjunjung tinggi nilai integritas, tanggung jawab, dan keikhlasan demi kemanfaatan bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama.

